

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN SUAMI MENGUCAPKAN IKRAR TALAK DALAM PERKARA PERCERAIAN

Yudi Prihartanto Soleh

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: yudi.prihartanto@unpas.ac.id

Abstrak

Suami yang tidak ingin bercerai bisa saja mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menghambat perceraian, dengan jalan ketika perkaranya sudah *inkracht* dan pengadilan memberikan izin untuk ikrar talak, suami tidak mengucapkan ikrar talak, sehingga perceraian tidak terjadi. Jika isteri yang mengajukan gugatan dan perkara telah diputus, maka otomatis terjadi perceraian. Adanya gugatan/permohonan cerai pada saat yang sama suami atau isteri yang digugat tidak dapat mengajukan gugatan/permohonan cerai. Ketika suami tidak mengucapkan ikrar talak maka isteri baru dapat mengajukan "Gugatan Perceraian" jika perkara permohonan cerai yang diajukan suaminya selesai, sehingga membuat isteri terhambat untuk mengajukan gugatan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis melalui pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan gugatan dalam rekonsensi oleh pihak isteri diharapkan jika suami setelah putusan permohonan cerai talak telah *inkracht* tetapi tidak mengucapkan ikrar talak, maka perceraian yang dikehendaki oleh isteri tersebut dapat terlaksana. Dengan demikian, suami tidak dapat menghambat isteri dengan memperlambat proses perceraian dengan memanfaatkan proses hukum yang dapat merugikan pihak isteri.

Kata Kunci: *Penolakan Suami; Ikrar Talak; Perkara Perceraian.*

Abstract

A husband who does not want to divorce may apply to the Religious Courts with the intention to delay the divorce by not declaring the pledge of divorce even though the case is final and binding. If the wife who files for divorce and the case has been decided, automatically the husband and wife are divorced. In case the divorce is filed at the same time, either one cannot file any lawsuit. When the husband does not exercise his right to make a divorce pledge, the wife then can only file a "Divorce Lawsuit" when the case filed by her husband is completed. This hinders the wife to file a divorce that may lead to unclear domestic situation. This study uses a normative juridical method with statutory and analytical approach through multidisciplinary approach, namely from aspects of Marriage Law, Religious Court Law, and KHI. The results showed that by filing a lawsuit in reconvention by the wife, if the husband does not declare the pledge after the decision is final, the divorce can still occur. Thus, the husband cannot impede the process of divorce that can harm the wife.

Keywords: *Husband's Rejection; Pledge of Divorce; Divorce Case.*



I. PENDAHULUAN

Salah satu bangsa yang mengatur secara khusus terkait dengan aturan perkawinan adalah negara Indonesia. Perkawinan dapat diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam peran sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pengertian tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya berkaitan dengan perkawinan. Sedangkan di KHI, perkawinan dirumuskan sebagai ikatan yang mengikat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (Syarifuddin, 2006).

Dalam praktik di masyarakat adakalanya suami yang telah diberi izin oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan tidak menggunakan haknya. Hal ini bisa terjadi misalnya karena suami yang telah diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak berpikir ulang tidak jadi bercerai, atau bisa jadi sebenarnya suami tidak menghendaki perceraian, akan tetapi justru istri yang ingin bercerai. Seorang suami yang mengajukan permohonan cerai dan kemudian setelah diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak suami tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak, hal ini mungkin terjadi dengan harapan rumah tangganya akan bertahan untuk waktu yang lebih lama lagi atau tidak terjadi bercerai. Dalam suatu rumah tangga yang sudah tidak harmonis, suami yang tidak ingin bercerai bisa saja mengajukan permohonan cerai talak, hal ini dengan harapan supaya rumah tangga akan bertahan lebih lama, dengan cara ketika pengadilan sudah memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak, suami tersebut tidak melaksanakan sidang pembacaan ikrar talak, karena dengan tidak diucapkan ikrar talak dihadapan sidang pengadilan maka perceraian belum terjadi. Berbeda jika istrinya yang terlebih dahulu mengajukan gugatan perceraian, maka jika perkaranya telah diputus dan *inkracht*, otomatis antara suami-istri telah bercerai.

Pengaturan hak suami-istri dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang mengatur perceraian sebagai penyebab putusnya perkawinan, menyatakan bahwa:

- a. Terlepas dari kepentingan anak, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk menghidupi dan mendidik anak-anak mereka; Pengadilan memberikan keputusannya jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak;
- b. Ayah menanggung semua biaya berkelanjutan yang terkait dengan pendidikan anak; Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini; dan
- c. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar biaya hidup mantan istri atau kewajiban apa yang harus dilakukan mantan istri.

Hak dan kewajiban suami-istri dalam perkara perceraian diatur juga dalam Pasal 78 UU Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa atas permohonan penggugat selama proses perceraian, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; dan
- c. Menentukan hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri.

Selanjutnya, KHI mengatur secara tegas hak dan kewajiban suami istri di dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 sampai Pasal 152 KHI, menyatakan bahwa:

- a. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;
 - 2) Memberi nafkah dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*, dan
 - 4) Memberikan biaya hadnonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *iddah*.
 - c. Bekas istri selama dalam masa *iddah*, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.
 - d. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*.

Dalam hukum acara di Pengadilan Agama jika seorang suami sudah mengajukan permohonan cerai talak, maka pada saat yang sama istrinya tidak/belum dapat mengajukan gugatan perceraian. Sehingga jika sebagaimana dalam permasalahan tersebut, ada seorang istri berniat untuk mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi ternyata suaminya terlebih dahulu mengajukan “Permohonan Cerai Talak” dan suami tersebut tidak menggunakan haknya dalam mengucapkan ikrar talak, maka perkawinan baik suami dan istri tersebut terus berlangsung, dan apabila istrinya juga sebenarnya ingin bercerai maka ketika suaminya sudah mengajukan permohonan cerai talak terlebih dahulu, akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak, istri tersebut baru akan dapat mengajukan “Gugatan Perceraian” ketika perkara permohonan cerai talak yang diajukan suaminya selesai, *inkracht* dan telah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak panggilan untuk sidang mengucapkan ikrar talak. Berdasarkan keadaan tersebut, dengan proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi maka bisa memakan waktu bertahun-tahun. Hal demikian membuat hak dari istri terhambat untuk mengajukan gugatan perceraian yang bisa membuat keadaan rumah tangga tidak ada kejelasan.

Perceraian menurut UU Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan gagal mencapai kesepakatan dengan kedua belah pihak. Terkait dalam perkara perceraian tentang talak dan gugatan cerai telah ditangani Pengadilan Agama Bandung, Soreang, dan Cimahi, mencapai:

a. Pengadilan Agama Bandung

No.	KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Cerai Gugat	4105	4350	4670	4716	4704
2.	Cerai Talak	1309	1319	1415	1342	1354

b. Pengadilan Agama Soreang

No.	KETERANGAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Cerai Gugat	5935	6410	6271
2.	Cerai Talak	1507	1659	1614

c. Pengadilan Agama Cimahi

No.	KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Cerai Gugat	8195	7982	1036	1032	291
2.	Cerai Talak	2400	2811	293	361	965

Berdasarkan permasalahan di atas, perihal upaya istri dalam perkara cerai talak apabila terjadi penolakan suami untuk mengucapkan ikrar dalam perkara perceraian, maka tulisan ini membahas dan mengkaji bagaimana upaya apakah yang dapat dilakukan pihak istri untuk mempercepat proses perceraian apabila pihak suami berniat untuk menghambat perceraian dengan mengajukan permohonan cerai talak.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah ketika hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar bagaimana orang harus berperilaku dan dianggap tepat (Amiruddin dan Asikin, 2012). Penelitian hukum sebagaimana didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum (Marzuki, 2007). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum (Soekanto dan Mamudji, 2009).

Pada penelitian hukum normatif terdapat berbagai pendekatan penelitian yang dapat digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena fokus penelitian didasarkan pada suatu norma hukum dalam suatu undang-undang. Norma hukum yang mengatur perkara perceraian sebagaimana pengaturannya dalam UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan KHI. Pendekatan analitis yakni melakukan tindakan analitis pada bahan hukum dengan maksud untuk memahami makna konseptual dari istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum. berkaitan dengan penolakan suami mengucapkan ikrar talak dalam perkara perceraian.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 Ayat 3, secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum.” Indonesia sebagai negara hukum harus selalu menjadi landasan bagi setiap segi kehidupan sosial, politik, dan bangsa, termasuk pemerintahan (Prayogo, 2016). Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga konsep dasar atau tujuan hukum. Meskipun keadilan yang paling penting dari ketiganya, dua aspek lainnya

tidak boleh diabaikan. Hukum yang dapat memadukan ketiga komponen tersebut untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah hukum yang baik, menurut Gustav Radbruch (Theo Huijbers, 1982), “Kepastian hukum adalah keadaan dimana hukum dapat dijadikan sebagai aturan yang harus diikuti.”. Fence M. Wantu mengatakan bahwa kepastian hukum tidak terdapat kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat dijadikan sebagai kode moral oleh semua orang (wantu, 2007).

Norma hukum positif, atau norma yang ditetapkan oleh penguasa dan memiliki perilaku yuridis, diwakili oleh sumbu kepastian hukum. Nilai dasar akan berusaha untuk menggerakkan sumbu ini dan sumbu kemanfaatan, yang ditunjuk oleh sumbu praktis, ke arahnya. nilai utilitas terletak pada aspek materialnya, yang mengacu pada sesuatu yang dapat dialami dalam kehidupan nyata. Nilai spiritual keadilan, di sisi lain, adalah nilainya. Dimensi ideal adalah objektif, transenden, bermanfaat, dan intrinsik dalam dan dari dirinya sendiri. (Wantu, 2007). Menurut Gustav Radsbruch, ada moral fundamental dalam dimensi spiritual ini, Pentingnya kepastian hukum terletak di tengah dua sumbu kepastian hukum yang menjembatani hubungan nilai dasar dan nilai praktis tersebut. (Shidarta, 2006). Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk menyinergikan ketiga unsur tersebut (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan), khususnya komponen keadilan dan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan. Dalam doktrin ajaran hukum memang telah dikemukakan berbagai teori maupun argumen yang menekankan pada keutamaan masing-masing hal tersebut, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Wantu, 2007).

Kejelasan norma dapat dijadikan pedoman bagi orang yang tunduk pada peraturan yang telah dituangkan dalam bentuk undang-undang itulah yang dimaksud dengan kepastian hukum. “Secara normatif, kepastian hukum mensyaratkan tersedianya peraturan perundang-undangan yang operasional dan mendukung pelaksanaannya,” Menurut Maria S.W. Sumardjono tentang konsep kepastian hukum. Dari segi empiris, sumber daya manusia pendukungnya harus konsisten dan konsisten menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah

ada. Karena mengatur secara jelas dan logis, suatu peraturan dapat dibuat dan ditegakkan dengan penuh keyakinan. .Jelas tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan cukup logis untuk menjadi sistem norma dengan norma lain yang tidak bertentangan dengannya atau menimbulkan konflik norma. Ketidakpastian aturan dapat menimbulkan konflik norma di bentuk pertentangan norma, reduksi norma, atau distorsi norma (Prayogo, 2016). Jika peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas dan norma hukum, maka ada kepastian hukum yang nyata. Kepastian hukum menurut Bisdan Sigalingging (Prayogo, 2016), memberikan gambaran sebagai berikut:

“Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”.

Kepastian hukum pada hukum perkawinan Indonesia diimplementasikan pengaturannya dalam UU Perkawinan dan KHI. Bagi umat Islam yang mengakar kuat dalam Islam, UU Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan keluarga Islam yang komprehensif mengatur tentang perkawinan serta perceraian yang diaturnya. Sempurna dan menyeluruh dalam hal pokok bahasan yang diaturnya, baik dari segi asas maupun norma hukum perkawinan, perceraian, dan kehidupan keluarga. kawin dan cerai, sehingga menimbulkan kesan bahwa perkawinan itu untuk perceraian. Padahal, hukum perkawinan dan perceraian dilanggar oleh orang-orang yang tidak berada di bawah pengawasan dan pencatatan petugas pencatat perkawinan dan perceraian. (Abdulkadir, 2000). Ikatan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan aspek keperdataan yang menerapkan sejumlah asas, antara lain asas kesukarelaan, kesepakatan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan kemitraan untuk selama-lamanya antara suami dan istri (Latupono et al., 2020).

Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hal ini berkorelasi juga dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang mana perkawinan sah menurut masing-masing agama. Di samping itu, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah serta perkawinan harus juga dicatatkan. Selain asas-asas tentang perkawinan yang secara eksplisit tertuang dalam KHI di atas. Lebih lanjut Mohammad Daud Ali, memberikan penjelasan mengenai asas-asas perkawinan yang didasarkan pada Hukum Islam, yaitu asas kesukarelaan, persetujuan, kemitraan suami dan istri, untuk selama-lamanya, dan kebebasan memilih pasangan (Daud Ali, 2009).

Terciptanya keluarga bahagia dan langgeng adalah tujuan pernikahan. Oleh karena itu, rumah tangga harus selalu memiliki rasa toleransi dan saling melengkapi dikarenakan begitu pernikahan ini dimulai, tidak boleh dirusak oleh hal – hal kecil. Perceraian menjadi salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Memutuskan pernikahan biasanya disebut sebagai "perceraian", tetapi dalam Islam, itu disebut sebagai "talak", yang berarti "memutuskan ikatan". (Syarifuddin, 2006). Kata "*Ithlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan, secara harfiah berarti "longgar dan bebas." Istilah "*syara*" diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami - istri dan putusnya tali perkawinan. (Ghazaly, 2019). Perceraian, menurut ensiklopedia Islam, adalah ketika seorang suami menggunakan kata "talak" atau yang serupa untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya. (Muhammad Fajar, 2019).

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang kehidupannya. Akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Dalam hal ini, tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membina secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinannya (Manan, 2005). Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun, ada beberapa situasi di mana pernikahan harus

diakhiri karena, jika hubungan berlanjut, akan menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, Islam membenarkan mengakhiri pernikahan sebagai langkah terakhir dalam menjaga keutuhan keluarga. Pilihan yang baik adalah mengakhiri pernikahan (Syarifuddin, 2006). Suami dan istri harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pernikahan mereka karena pertengkaran terus-menerus. Selain itu, akan merugikan kedua belah pihak, terutama anak-anak mereka, untuk tinggal di rumah tangga di mana selalu ada pertengkaran dan perselisihan. Perceraian pada akhirnya dianggap sebagai cara paling efektif untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Salah satu dari banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah pertengkaran terus-menerus antara kedua belah pihak. Sementara itu, tidak ada pasangan yang mau berubah (Zain, 2005).

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengimplementasikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (PP Perkawinan) memuat tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perceraian merupakan salah satu alasan berakhirnya suatu perkawinan. Ada dua cara untuk bercerai: "cerai talak" dan "gugat cerai". Islam tidak melarang perceraian; justru memandangnya sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada pilihan lain. Padahal, Pasal 38 huruf b mengatur perceraian dalam undang-undang. UU Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Penggunaan istilah "cerai talak" dan "gugat cerai" dalam PP Perkawinan dimaksudkan untuk membedakan pengertian yang digariskan dalam Pasal 38 huruf c UU Perkawinan.

Proses menjatuhkan talak, seorang suami harus mengajukan kasusnya ke pengadilan dengan alasan ingin menceraikan istrinya sebelum dia dapat melakukannya. Perceraian sering dipersulit oleh UU Perkawinan. Namun, jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan damai, Pilihan terakhir adalah istri mengajukan gugatan kepada suaminya untuk meminta bantuan ke Pengadilan Agama. Akta cerai dapat diterbitkan oleh Pengadilan Agama jika

perceraian telah diproses dan diputus. Jenis perceraian ini dikenal sebagai perceraian. perceraian yang digugat; Namun, talak talak adalah talak di mana suami melaporkan istrinya ke pengadilan agama dan perceraian diputuskan. (Azizah, 2012). Penyebab perbedaan istilah talak cerai dan gugat cerai diatur dalam UU PA. istilah “talak cerai” terletak dalam Pasal 71 Ayat 2 UU PA, menyatakan bahwa “Hakim membuat putusan yang menyatakan bahwa perkawinan telah berakhir sejak ikrar cerai ditandatangani, dan putusan tersebut tidak dapat diajukan banding maupun kasasi”.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Sementara itu, UU Peradilan Agama mendefinisikan istilah “gugatan cerai” terdapat pada Pasal 81 Ayat 2 bahwa perceraian dianggap telah terjadi dan sengaja akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian umumnya didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan seorang pria atau wanita, juga dikenal sebagai perkawinan mereka. Sebaliknya, perceraian disebut sebagai talak dalam hukum Islam, yang berarti pelepasan atau pembebasan (pemisahan suami dan istri). Perceraian, juga dikenal sebagai talak, mengacu pada "perceraian sebagai lawan dari pertemuan" dalam hukum Islam. Para ahli fiqih menggunakan istilah ini untuk mengartikan perceraian antara suami dan istri. (Kamal Mukhtar, 1993). Perceraian dalam Pasal 114 KHI, bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut pada Pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Setelah pengadilan mencoba dan gagal untuk mendamaikan pasangan, perceraian hanya dapat diselesaikan di depan

sidang pengadilan . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Undang – Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami dan istri”. Hal ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Untuk memungkinkan perceraian adanya alasan-alasan tertentu yang mendasari diperbolehkannya perceraian, dan harus dilakukan di pengadilan. Gagasan ini sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, dan sukses berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Ketentuan ini dibuat karena pada kenyataannya banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian di masyarakat, dan tampaknya hal ini merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan, tindakan sewenang-wenang laki-laki seringkali mengakibatkan perceraian dalam jumlah yang banyak. tidaklah sesederhana bagi seorang istri untuk menceraikan suaminya seperti yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Akibatnya, sering terjadi bahwa seorang istri tetap menjadi seorang istri meskipun dia tidak lagi merasa sebagai seorang istri. Karena itu, ini tidak menguntungkan, terutama bagi wanita. Akibatnya, ada suara-suara yang menyerukan peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya dan, khususnya, membatasi kewenangan laki-laki. (Usman, 2006).

Perceraian yang terjadi bagi orang yang beragama Islam dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Jika istri yang mengajukan/berkehendak untuk bercerai maka perkaranya dinamakan dengan Gugatan Perceraian. Istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Jika yang mengajukan/berkehendak untuk bercerai adalah suami, maka perkaranya dinamakan dengan Permohonan Cerai talak. Suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Untuk “perkara gugatan perceraian” (diajukan oleh istri) jika perkara telah diputus oleh hakim tidak ada lagi upaya hukum dan *inkracht*, maka saat itu antara suami-istri telah terjadi perceraian atau putus perkawinannya. Untuk perkara permohonan talak cerai diajukan oleh suami, apabila perkara telah diputus oleh hakim serta tidak ada lagi upaya hukum dan *inkracht*, maka pada saat itu baik antara suami – istri tidak serta

- merta terjadi perceraian. Dengan kata lain, belum putus perkawinannya, melainkan ada satu lagi proses persidangan yang harus dilalui yaitu sidang “pembacaan ikrar talak” dari suami. Kesempatan suami untuk pembacaan ikrar talak adalah sejak panggilan sidang pembacaan ikrar talak, sampai dengan 6 (enam) bulan ke depannya, jika suami tidak mengucapkan ikrar talak ketika panggilan sidang untuk pembacaan ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU PA.

Mengenai suatu ikrar talak, atas permohonan cerai yang diajukan oleh suami jika ternyata suami tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak seolah ada penolakannya untuk membacakan ikrar talak, Sejak Pengadilan Agama memberi izin ikrar cerai, undang-undang mengizinkan untuk jangka waktu enam enam bulan. Menurut Pasal 131 Ayat 4 KHI, hak suami untuk menyatakan cerai batal demi hukum jika ia masih lalai melakukannya. jadi dalam waktu itu. Akibatnya, pernikahan antara suami dan istri yang bersangkutan akan dianggap utuh, yang menyatakan bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama mengenai izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Putusan yang memberikan izin kepada suami untuk memberlakukan talak satu raj'i melalui ikrar talak di hadapan sidang pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan putusan talak harus disebut sebagai "pelaksanaan ikrar talak". Putusan ini harus mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi ikrar cerai berbeda dengan eksekusi lainnya karena tidak memerlukan permohonan eksekusi yang bersifat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat 3 UU PA. Sementara itu, Majelis Hakim Hakim biasanya memiliki dua pendapat tentang pelaksanaan akibat hukum perceraian, yang mayoritas adalah Pengadilan Agama.

Mengingat hubungan antara eksekusi untuk perceraian merupakan *lex specialis* dari ketentuan eksekusi dimana sifat keputusan adalah konstitutif dan tidak melalui aplikasi tetapi ditentukan langsung oleh pengadilan untuk mengeksekusi daripada dieksekusi, pengadilan agama dapat membedakan antara eksekusi untuk perceraian dan eksekusi untuk akibat hukum perceraian dalam pelaksanaan

keputusan. dengan saksi ikrar, sedangkan dalam hal akibat hukum perceraian, itu adalah eksekusi umum yang dapat dilakukan melalui permintaan eksekusi melalui pengadilan sebagai alat negara dengan kekerasan jika tidak dapat dilakukan secara sukarela. Pandangan filosofis tentang bagaimana Pasal 149 KHI mengacu pada penerapan “rasa keadilan dan kepastian hukum”. Perceraian di Pengadilan Agama bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, tertib, dan sejahtera, sehingga hakim Pengadilan Agama dapat menciptakan kembali pasangan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah terhadap pasangan yang berselisih ketika mereka menerimanya, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus mereka. Terutama karena, dalam masyarakat atau pergaulan yang sempurna, pernikahan adalah prinsip yang paling mendasar.

Penerapan Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Pasal 41 UU perkawinan di atas adalah suatu cara untuk melindungi hak – hak anak dan mantan istri, meskipun pada putusan tidak disebutkan bahwa biaya hukum perceraian harus dibayar sebelum janji cerai dibuat. Namun pelaksanaannya tetap dilakukan sebelum ikrar cerai dibuat untuk memastikan bahwa perkawinan benar-benar berakhir dan tidak ada komplikasi di kemudian hari. Tentang penerapan Pasal 149 KHI dan Pasal 41 UU Perkawinan, di mana ketentuan-ketentuan yang dilampirkan termasuk dalam putusan atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa inilah yang cenderung dianggap adil dan memiliki kepastian hukum.

Dalam sidang pembacaan ikrar talak ditetapkan oleh pengadilan dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan setelah permohonan cerai suami disetujui. Pada perceraian, untuk alasan yang sama jika suami tidak hadir dalam waktu yang ditentukan meskipun ia telah dipanggil secara sah. Namun, mengajukan gugatan cerai adalah cara yang paling umum dimana seorang istri dapat menceraikan suaminya tanpa sumpah. Istri harus menunggu sampai hak cerai suami batal demi hukum, atau enam bulan setelah izin gadai dikeluarkan, sebelum dia dapat mengajukan gugatan cerai.

Karena perkawinan merupakan perkara hukum yang memerlukan tindakan hukum, maka tidak semua perkawinan dapat langgeng. Permasalahan yang timbul

pada perceraian apabila ada seorang istri berniat untuk mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi suaminya terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai talak ternyata setelah putusan permohonan cerai talak yang diajukan suami berkekuatan hukum tetap suami tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak. Pengaturan hal tersebut nyatanya belum diatur secara tegas dalam UU Perkawinan dan KHI, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak istri, maka seharusnya apabila istri juga berkehandak bercerai (disertai alasan-alasan hukumnya), pada saat suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, pihak istri dapat juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang gugatan perceraian sebagai antisipasi jika suatu saat pihak suami ternyata tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak, maka putusan dalam gugatan rekonvensi perceraian tersebut yang diajukan oleh istrinya yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan.

Setelah hakim memutuskan untuk mengizinkan suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam sidang di depan pengadilan pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan Pasal 70 Ayat 6 UU PA jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, sehingga setelah adanya penetapan untuk menjatuhkan ikrar talak. Akan tetapi, jika suami tidak menggunakan haknya untuk ikrar menjatuhkan talak, maka perceraian belum terjadi sehingga artinya antara suami-istri masih terikat dalam ikatan suami-istri.

Jika ternyata suami setelah dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak, akan tetapi tidak mengucapkan ikrar talak sampai dengan enam bulan kedepan sejak hari dan tanggal panggilan sidang pembacaan ikrar talak, maka dilihat dari efektifitas waktu ini akan sangat menghambat bagi pihak istri. Berperkara perdata dipengadilan, atau dalam hal ini proses Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama durasi waktu yang dibutuhkan mulai dari mengajukan gugatan sampai dengan putusan *inkracht*, dengan proses persidangan

dimulai dari Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung memerlukan waktu yang sangat lama dan bertele-tele, bisa memakan waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga jika pihak istri juga sebenarnya menginginkan perceraian, maka pihak istri ini hanya akan bisa mengajukan Gugatan Cerai terhadap suaminya setelah terbukti suaminya tidak mengucapkan ikrar talak setelah pihak suami dipanggil secara sah dan patut untuk persidangan pembacaan ikrar talak ditambah dengan 6 (enam) bulan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akan sangat efektif dari segi waktu apabila ternyata istri juga berkehendak untuk bercerai pada saat yang sama mengajukan gugatan rekonsvansi tentang Gugatan Perceraian. Untuk mengantisipasi jika suami tidak mengucapkan ikrar talak setelah dipanggil secara sah dan patut, maka istri dapat mengajukan Rekonsvansi Gugatan Perceraian atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pihak suaminya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dalam hal perkara perceraian, apabila ada seorang istri berniat untuk mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi suaminya terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai talak tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak, maka hakim Pengadilan Agama harus memperhatikan materi muatan Pasal 131 Ayat (4) KHI dan Pasal 70 Ayat (6) UU Peradilan Agama, maka dengan diajukannya gugatan dalam rekonsvansi oleh pihak istri diharapkan jika suami setelah putusan permohonan cerai talak telah *inkracht* tetapi suami tidak mengucapkan ikrar talak, maka perceraian yang dikehendaki oleh suami dan istri yang rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan tersebut dapat terlaksana. Dengan demikian suami tidak dapat menghambat keinginan dari istri dengan memperlambat proses perceraian dengan memanfaatkan proses hukum yang dapat merugikan pihak istri.

B. SARAN

Legal standing pihak istri mengajukan gugatan rekonsvansi tentang gugatan perceraian didasarkan pada Pasal 131 Ayat (4) KHI dan Pasal 70 Ayat (6) UU Peradilan Agama, diharapkan Pemerintah dapat melaksanakan pembaharuan UU Perkawinan dan KHI sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai gugatan rekonsvansi tentang gugatan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415–422.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>
- Shidarta, L. J. van A. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Revika Aditama.
- Daud Ali, M. (2009). *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Latupono, B., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). *Hukum Islam*. Deepublish.
- Manan, H. A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (11th ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Fajar, S. W. (2019). Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak. *Jurnal Mahakim*, 3(1), 35–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1324>
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian* (4th ed.). Ghalia Indonesia.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>
- Syarifuddin, A. (2006). *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group.
- Theo Huijbers, O. S. C. (1982). *Filsafat hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.

Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

Zain, S. E. M. (2005). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Prenada Media.